

## **BAB II**

### **SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

#### **A. Anak dibawah Umur**

##### **1. Pengertian Anak dibawah Umur**

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>17</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

---

<sup>17</sup> Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm.18.

Beberapa negara sendiri memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda – beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan relatif. Kenyataanya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas.

Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak – kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak – kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>18</sup>

Anak dan masa kanak – kanak perlu diperhatikan karena alasan yang sangat mendasar. Anak adalah sebagai cikal – bakal dan

---

<sup>18</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 28.

modal budaya dan penerus bangsa. Suatu komunitas akan lenyap jika anak – anak usia dini tidak tumbuh dan berkembang. Tindakan yang mengakibatkan hal itu dipandang sebagai kejahatan hak – hak asasi manusia yang paling serius dan akan membawa konsekuensi yang sangat serius pula.

Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak – haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pasal 59 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum.

## **2. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)**

Istilah delinkuen berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut delinquency. Jadi *delinquency* mengarah

pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.<sup>19</sup>

Menurut Anthony M. Platt definisi *Delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh. Kenakalan anak sebagai pelanggaran hukum adalah segala perbuatan yang dianggap menyimpang bila dilakukan anak dan apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan (*Status Offender*).

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak mendefisikan pengertian anak nakal atau delikueni, bahkan tidak dikenal istilah anak nakal. Undang – undang menggunakan terminologi “anak yang berkonflik dengan hukum” untuk menyebut anak yang diduga melakukan tindak pidana dan menyebut “anak yang berhadapan dengan hukum” untuk menyebut anak (korban) atau anak (saksi).

Dalam tahap perkembangan, seorang anak juga disertai dengan adanya harapan – harapan terhadap peran atau perilaku tertentu dari orang dewasa atau masyarakat. Perkembangan dan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat biasa disebut sebagai

---

<sup>19</sup>Femmy Silaswaty Faried, “Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01, (Februari-Juli 2017), ISSN: 1693-0819, hlm 54.

penyimpangan. Penyimpangan tingkah laku pada anak seringkali disebut sebagai “kenakalan anak”.

Unsur – unsur dalam kenakalan anak:<sup>20</sup>

- a. Bersifat Temporer
- b. Merupakan bagian dari Permainan
- c. Budaya Remaja
- d. *Subculture*
- e. *Subdelinquent*

Kenakalan pada usia anak – anak harus dipandang sebagai bagian dari permainannya yang bersifat sementara. Anak sangat rentan untuk dilibatkan dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa. Masyarakat dan para penegak hukum seringkali dengan mudah memberikan label *negatif* pada anak. *Social definition* tersebut mengingatkan bahwa anak sedang dalam proses perkembangan maka label negatif dan stigma yang diberikan kepada yang diberikan pada diri anak akan mempengaruhi citra diri yang negatif, yang pada akhirnya akan mendorong anak untuk menyesuaikan diri dengan melakukan kenakalan sesuai dengan stigma yang diberikan kepadanya.

---

<sup>20</sup> Iga Serpianing Aroma & Dewi Retno Suminar, “Hubungan antara Tingkat Kontrol Diri dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja”, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 01 No. 02, (Juni 2012), ISSN: 2301-7104, hlm 53.

Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa anak gagal melakukan pengembangan kontrol diri yang sudah dimiliki orang lain seumur hidupnya selama masa perkembangan. Terdapat korelasi negatif antara kontrol diri dengan kecenderungan perilaku remaja.<sup>21</sup> Perilaku yang menyimpang dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya dukungan terhadap anak, minim kontrol dan pengawasan, serta orangtua yang menerapkan pola disiplin secara tidak efektif yang akan menimbulkan anak tersebut menjadi pribadi yang memiliki kontrol diri lemah dan memiliki kecenderungan terlibat dalam perilaku kenakalan remaja.

Kesimpulan dari pengertian *delinquency* adalah perbuatan yang bertentangan dengan adat ataupun norma – norma hukum tertentu yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau negara di mana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti sosial dan melawan hukum.

### **3. Faktor – faktor Kenakalan Anak**

Masa kanak – kanak adalah masa yang dimana seorang paling rawan melakukan tindakan, hal ini dikarenakan pada masa itu biasanya seorang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan

---

<sup>21</sup> Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak – hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Prosiding KS*, Vol. 2 No. 1, (2015), ISSN: 2442-4480, hlm 33.

harapan untuk dapat mencapai sesuatu atau bahkan melakukan sesuatu. Seorang anak biasanya akan melakukan apapun untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan tanpa memikirkan akibatnya pada akhir tindakan yang diambilnya. Perilaku yang menyimpang dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya dukungan terhadap anak, minim kontrol dan pengawasan, serta orangtua yang menerapkan pola disiplin secara tidak efektif yang akan menimbulkan anak tersebut menjadi pribadi yang memiliki kontrol diri lemah dan memiliki kecenderungan terlibat dalam perilaku kenakalan remaja. Tidak ada faktor tunggal yang dapat menjelaskan alasan anak melakukan kenakalan, tetapi anak – anak yang pernah mengalami hal – hal tertentu, memiliki potensi yang lebih besar. Adapun faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak:<sup>22</sup>

- a. Pengalaman masa kecil
- b. Mempunyai sejarah kekerasan dalam keluarganya
- c. Kurangnya perhatian orangtua
- d. Kurangnya contoh yang diteladani
- e. Dolongan seksual yang menimbulkan konflik diri
- f. Penyimpangan perilaku seksual dari tidak adanya rasa empati

---

<sup>22</sup> Sutyanto, Ike Hardiana & Achmad Chusairi, "Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 01 No. 02, (Juni 2012), ISSN: 2528-5181, hlm 38.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Lingkungan sekitar memang sangat berpengaruh karena anak – anak akan merasa dianggap dan diperhatikan oleh kelompoknya atau lingkungan sekitar tersebut. Anak – anak cenderung bergabung dengan kelompok teman sebaya. Pada umur anak sekitar 14 tahun, anak lebih mencari kegiatan yang menantang didalam kelompoknya. Kegiatan yang memerlukan tantangan dilakukan didalam kelompok yang disebut gang. Istilah gang mengacu pada kelompok yang memiliki hubungan yang akrab diantar sesama anggotanya. Secara khusus gang dijelaskan sebagai kelompok yang memiliki ikatan satu sama lain.

Faktor keluarga, sekolah, dan lingkungan dianggap menjadi faktor paling berpengaruh dalam kenakalan anak. Banyak ahli yang meyakini bahwa dalam keluarga bermasalah merupakan penyebab utama dalam pembentukan masalah emosional pada anak yang mengarah pada masalah sosial pada jangka panjang. Keluarga yang menerapkan kekerasan dalam mendidik anak akan membuat mental anak menjadi mental yang keras. Kekerasan emosional adalah suatu sikap yang dapat mengganggu perkembangan sosial atau kesehatan mental bagi anak tersebut. Anak akan lebih suka mengikuti apa yang pernah terjadinya kepada dirinya dan menganggap hal itu sebagai hal



yang benar, karena anak sangat suka meniru dalam lingkungan dan kebiasaan orang – orang terdekatnya.

## **B. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Terdapat perubahan peraturan pada sistem peradilan pidana anak, yang mana Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekarang menjadi peraturan yang paling baru dan diterapkan untuk sistem peradilan pidana anak. Tujuan utama dilakukannya perubahan suatu ketentuan undang – undang adalah guna mencapai suatu perbaikan karena aturan yang lama dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan kekinian bahkan cenderung bertentangan dengan aturan hukum lainnya.<sup>23</sup>

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan konsep Diversi didalamnya. Konsep Diversi ini mengutamakan hak – hak anak karena anak merupakan penerus bangsa yang harus dijaga. Sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa dalam berbagai segi. Sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan hak – hak bagi anak itu sendiri. Hak – hak anak itu antara lain, yaitu<sup>24</sup> :

1. hak diberitahukanya tuduhan,
2. hak tetap diam,

---

<sup>23</sup>Mahyudi Igo, *Jurnal Quo Vadis Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Varia Peradilan No.377 April 2017, ISSN 0215-0247, hlm.87.

<sup>24</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi)*, Bandung, Refika Aditama, hlm.118.

3. hak memperoleh penasehat hukum,
4. hak hadirnya orang tua/wali,
5. hak menghadapkan saksi dan pemeriksa sidang para saksi,
6. dan hak banding ke tingkat yang lebih atas.

Hak – hak yang diberikan terhadap anak tersebut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengupayakan penerapan konsep Diversi yang mana konsep tersebut dianggap penyelesaian yang paling baik terhadap perkara anak di Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep Diversi sendiri mengutamakan pendekatan restoratif yang mana pendekatan tersebut anggap dapat melindungi seluruh hak – hak yang dimiliki oleh anak.

## **1. Diversi**

### **a. Pengertian Diversi**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan Diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Pada dasarnya pengertian Diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (The Beijing Rules)*.<sup>25</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya memungkinkan Diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orangtua, wali atau orangtua asuhnya.<sup>26</sup> Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaanya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum memasuki proses peradilan, para pengak hukum, keluarga, dan masyarakat harus mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni dengan cara Diversi yang berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak

---

<sup>25</sup> Munajah, “Upaya Diversi dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia”, *Al’Adll*, Vol. 7 No. 14, (Juli-Desember 2015), ISSN: 1979-4940, hlm. 26.

<sup>26</sup> Benihamoni Harefa, 2015, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm.52.

oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.<sup>27</sup> Dengan penerapan konsep Diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan Diversi dapat dilakukan disemua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep Diversi yaitu tindakan persuasive atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Ada tiga jenis pelaksanaan program Diversi yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam

---

<sup>27</sup> Marlina, Op.Cit. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi)*, hlm.2.

<sup>28</sup> <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-Diversi.html>, *Konsep Diversi*, Diakses pada tanggal 2 November 2017 pukul 21.09

tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

#### **b. Tujuan Diversi**

Tujuan memberlakukan Diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Pada dasarnya pengertian Diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Prinsip utama pelaksanaan konsep Diversi yaitu tindakan persuasive atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau “diskresi”.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses Diversi ini hanya dapat dilakukan apabila pidana yang dilakukan dengan ancaman hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidananya bukan merupakan tindak pidana pengulang. Contoh seorang anak yang melakukan penganiayaan hingga tewas maka proses Diversi tidak bisa dilakukan karena

pembunuhan atau penghilangan nyawa orang dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP diancam penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun jika menurut Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Diversi dapat diterapkan terhadap perkara anak yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam 7 (tujuh) atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

**c. Syarat – syarat Diversi**

Diversi dapat dilakukan apabila syarat – syarat Diversi dapat terpenuhi. Syarat Diversi ini sangatlah penting karena Diversi bukanlah proses yang sembarang dapat dilakukan. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan syarat – syarat agar dapat dilakukan Diversi. Diversi dapat dilakukan apabila :

- 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- 3) Mendapat persetujuan korban / keluarga Anak Korban.
- 4) Kesiediaan Anak dan keluarganya.

Syarat Diversi dapat terpenuhi seluruhnya maka Diversi dapat berjalan dan berhasil. Tidak terpenuhi satu saja dari persyaratan

tersebut Diversi tidak dapat dilakukan dan otomatis menjadi gagal.

## **2. Diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Perma ini bertujuan untuk memudahkan hakim dalam memutus sebuah perkara khususnya anak. Didalam perma ini mengatur dan mengutamakan konsep Diversi dengan pendekatan *Restoratif Justice* yang mana mengutamakan hak – hak anak tersebut. Sedangkan para penegak hukum lainnya seperti Jaksa dan Kepolisian tidak memiliki panduan khusus untuk menyelesaikan perkara anak, yang pada akhirnya Jaksa dan Kepolisian hanya perpacuan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan penyelesaian antar penegak hukum walupun sama – sama mengutamakan pendekatan *Restoratif Justice*.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ada beberapa perbedaan pengartian tentang batasan umur pelaku dan perbedaan penerapan Diversi dalam tindak pidana anak yang dituntut lebih dari 7 (tujuh) tahun. Pasal 1 Angka 3 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan batasan umur anak yaitu:



“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak yang dianggap dibawah umur menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang masih dibawah 18 tahun, sedangkan Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

“Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”

Perbedaan pengertian selain dalam pembatasan umur juga terdapat pada perbedaan pemutusan perkara anak yang didakwa dengan dakwaan lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

### **3. Proses Peradilan Pidana Anak**

Membicarakan tentang proses peradilan pidana anak , maka hal ini tidak akan lepas dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan tersebut setidaknya diatur berbagai macam perlindungan hukum yang harus diberikan oleh para pihak terkait dalam proses pelaksanaan peradilan anak. Macam – macam perlindungan terhadap pelaku anak ini memang menjadi tujuan awal terbentuknya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat upaya- upaya agar pelaku anak tersebut tidak kehilangan hak – haknya sebagai anak. Salah satu contohnya dengan persidangan yang khusus yaitu pengadilan anak yang melakukan persidangan perkara tersebut.

Sistem peradilan anak di Indonesia sudah memiliki dasar peraturan yang mengaturnya yaitu Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum memahami sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu harus memahami sistem

peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansial, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>29</sup> Sistem peradilan adalah suatu proses penegakan hukum pidana. Sebab itu, berhubungan erat dengan perundang – undangan pidana, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana , karena perundang – undangan hukum pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “in abstracto” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “in concreto”.<sup>30</sup>

Apabila dilihat dari tujuannya, sistem peradilan pidana mempunyai tujuan – tujuan yang bersifat *welfare*, yaitu untuk pengendalian kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Setelah memahaami tujuan dari sistem peradilan pidana yang telah dijelaskan diatas, maka dapat membantu untuk memahami sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.<sup>31</sup> Segala kegiatan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat yang bersangkutan, harus didasari oleh prinsip kepentingan anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 59 Undang – undang Nomor 23

---

<sup>29</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.22.

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawari Arief, 2010, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.197.

<sup>31</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 36.

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

**a. Penyidikan dalam Peradilan Pidana Anak**

Penyidikan secara umum menurut KUHAP dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pelaksanaan tugas – tugas aataupun kewenangan penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing – masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP mengenai kewenangan dari penyidik dan Pasal 11 KUHAP mengenai kewenangan penyidik pembantu. Proses penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang.

Tindak pidana anak memiliki penyidik yang berbeda dengan penyidik tindak pidana biasa, tidak semua penyidik dapat menangani tindak pidana anak. Penyidik yang dapat menangani tindak pidana anak adalah penyidik anak. Penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki dedikasi dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyidik Anak menurut Pasal 26 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebut :

- 1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik,
- 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis peradilan Anak,
- 4) Dalam hal belum terdapat penyidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang orang dewasa.

Hak – hak anak harus selalu dilindungi, maka dari itu dalam memilih dan menunjuk penyidik disini hal paling diperhatikan adalah dedikasinya untuk anak sangatlah besar.

## **b. Penuntutan dalam Peradilan Pidana Anak**

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan”

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 2 menyebutkan:

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Penuntutan dalam peradilan pidana anak dilakukan oleh Jaksa Anak. Syarat untuk dapat ditetapkannya sebagai Penuntut Umum Anak dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 41 ayat(2) yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikutipelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam menangani pelaku tindak pidana anak di kejaksaan upaya yang dapat di tempuh yaitu mengutamakan Diversi dalam penanganan kasus anak, hal ini dikarenakan seluruh aparat hukum anak harus mengutamakan hak – hak anak agar tidak hilang.<sup>32</sup> Hilangnya hak – hak anak dapat menimbulkan generasi penerus bangsa juga akan hilang kekuatannya.

### **c. Pemeriksaan dalam Peradilan Pidana Anak**

Proses pemeriksaan adalah proses yang biasa disebut dengan mengadili. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 9 mengartikan mengadili yaitu:

“Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.”

Menurut Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, pejabat yang berwenang mengadili adalah hakim. Pasal 1 Butir 8 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana mengartikan hakim sebagai berikut:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili.”

---

<sup>32</sup> Beni Harmoni, “Diversi sebagai Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Februari 2015), ISSN: 2356-4146, hlm.54.

Penjelasan mengenai Hakim Anak telah dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 43 yaitu:

- 1) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 2) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.